



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN
PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025

- Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yudi Syamhudi Suyuti

PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025

- Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Arkaan Wahyu Rea

PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025

- Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 13.25 – 13.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Muchtar Hadi Saputra
Rahmadiani Putri Nilasari
Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 233/PUU-XXIII/2025:**

1. Yudi Syamhudi Suyuti

B. Pemohon Perkara Nomor 236/PUU-XXIII/2025:

1. Arkaan Wahyu Rea

C. Pemohon Perkara Nomor 239/PUU-XXIII/2025:

1. Donaldy Christian Langgar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.25 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Permohonan Nomor 233, 236, dan 239/PUU-XXIII/2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir untuk Permohonan 233?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [00:59]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [01:02]

Yang Mulia Ketua dan seluruh Sidang Panel. Saya sendiri yang lahir ... hadir, Pemohon, Yudi Syamhudi Suyuti dari Jaki Kemanusiaan Inisiatif.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Oke, terima kasih.
236, siapa? Silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [01:18]

Assalamualaikum, Yang Mulia. Saya Arkaan Wahyu Rea sebagai (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Walaikumssalam wr. wb.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Pemohon, ya? Terima kasih.

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [01:28]

Ya, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Terima kasih.
Untuk 239, Pak Donal, silakan.

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:34]

Selamat siang.

12. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Siang.

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:35]

Salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Walaikumssalam wr. wb.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:45]

Nama saya Donaldy Christian Langgar, Pak.

16. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Terima kasih.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:47]

Terima kasih.

18. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Agenda persidangan kita siang ini adalah untuk pendahuluan mendengarkan perbaikan permohonan, dan penerimaan permohonan, serta pengesahan bukti. Dan kalau dilihat, ini antara penyerahan perbaikan dengan sidang hari ini jaraknya sudah agak terlalu lama, ya, karena ada libur akhir tahun. Oleh karena itu, kami berharap untuk Para Pemohon di tiga permohonan ini cukup menyampaikan karena kami sudah baca semua secara detail. Jadi, tidak perlu menyampaikan apa yang diperbaiki. Oleh karena itu, cukup menyampaikan Petitum saja.

Kita mulai dari Permohonan Nomor 233, kecuali ada hal prinsip yang mau disampaikan. Silakan Nomor 233, apa yang diperbaiki itu kita sudah baca. Kalau tidak ada hal prinsip yang disampaikan, silakan bacakan petitumnya saja. Disilakan, 233.

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [02:52]

Assalamualaikum, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [02:54]

Walaikumsalam.

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [02:57]

Selamat Tahun Baru. Terima kasih sebelumnya (...)

22. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Ya, sama-sama. Selamat Tahun Baru juga.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [03:01]

Sesuai arahan Yang Mulia, kami sudah memperbaiki kerangka bagaimana pengujian materiil ini.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Ya.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [03:11]

(Ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia nasihatkan kepada kami.

26. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Ya.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [03:13]

Kami ingin menyampaikan menyangkut tafsir konstitusi Mahkamah Konstitusi sebagai judicial supremacy.

28. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Ya.

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [03:23]

Yang diperuntukan untuk menemukan hukum baru, dimana salah satu poinnya bahwa dalam melakukan penafiran konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan bantuan internal maupun eksternal.

Kemudian reformasi politik untuk mewujudkan fraksi rakyat ... fraksi rakyat yang terdiri dari perwakilan golongan rakyat dan kelompok masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain dari fraksi partai politik, sehingga DPR, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen benar-benar terbentuk menjadi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena DPR benar-benar menjadi representasi politik (political representation) dan representasi fungsional (functional representation) sebagai saluran kehidupan bernegara milik tuannya, yaitu rakyat.

30. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Oke.

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [04:16]

Dimana saluran kehidupan bernegara tersebut, menyangkut kebutuhan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang demokratis dan inklusif. Sehingga argumentasi Pemohon dalam Permohonan ini bukan merupakan bentuk tindakan yang bertujuan melemahkan partai politik, namun Pemohon dalam hal ini sadar bahwa salah satu dalam elemen demokrasi adalah partai politik, meskipun partai politik bukan satu-satunya elemen demokrasi.

Kemudian (...)

32. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Oke. Itu intinya. Petitumnya lagi, Pak, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [04:52]

Itu saja (...)

34. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Ya.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [04:54]

Inti ... apa namanya ... yang lain-lain sudah sih.

36. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Oke. Silakan Petitum.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [04:59]

Baik.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili Permohonan ini untuk membenarkan putusan ... memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Permohonan ini disampaikan. Hormat kami, Pemohon Yudi Syamhudi Suyuti (Ketua Jaki Kemanusiaan Inisiatif Inisiator Presidium Nasional Fraksi Rakyat).

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Terima kasih. Kita lanjut ke 236. Silakan, Pemohon Pak Arkaan. Ada yang penting yang akan disampaikan?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [06:19]

Ada, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Ya, silakan. Sebelum ke Petitum, apa yang pentingnya? Silakan.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [06:26]

Baik. Permohonan ini bertuliskan untuk minta ... meminta kejelasan, apakah larangan rangkap jabatan berlaku secara umum bagi seluruh menteri dan wakil menteri terhadap badan-badan dalam sistem pemerintahan?

42. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Ya.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [06:35]

Ataukah dimungkinkan adanya pengecualian tertentu? Penegasan tersebut, saya pandang penting demi kepastian hukum. Apabila

diperbolehkan, maka dinyatakan diperbolehkan. Apabila dilarang, maka dinyatakan dilarang.

44. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Oke.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [06:44]

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dicukupkan pada (ucapan tidak terdengar jelas) tanpa perlu dilanjutkan ke Sidang Pleno. Dan kiranya Mahkamah berkenan untuk langsung menjatuhkan putusan. Saya meyakini bahwa Mahkamah telah memiliki sikap hukum yang jelas terkait pokok permasalahan ini, yaitu apakah pengcualian dimungkinkan atau tidak?

46. KETUA: SALDI ISRA [07:03]

Oke.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [07:03]

Saya akan langsung lanjut ke ke Petitem, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Silakan.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [07:008]

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas ... atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak berlaku untuk Menteri atau Wakil Menteri Pertanian untuk rangkap jabatan Kepala Badan Pangan Nasional.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon ... mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [07:49]

Terima kasih, Mas Arkaan.

Terakhir, Nomor 239, Pak Donald. Silakan, Pak.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [07:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Ada yang ... poin yang disampaikan penting?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [08:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [08.00]

Silakan.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [08:00]

Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin yang penting adalah dasar perlakuan yang sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, peninggalan pensiun itu dilangsungkan pembayarannya. Penegakan Supermasi hukum itu, pembayaran peninggalan pensiun dilangsungkan walaupun pasal anomali dipertahankan. Dan perubahan lembaga itu bukan lagi sebagai instrumen fiskal, tetapi sudah mendapatkan pembaharuan daripada kedudukan sebagai perusahaan independen. Maka rujukan internal dalam pasal itu menandakan suatu anomali. Itu saja, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Oke silakan kalau begitu Bapak terus ke apa, Pak? Ke Petitem.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [09:24]

Petitum?

58. KETUA: SALDI ISRA [09:24]

Ya.

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [09:26]

Sesuai dalam Petitum, isi Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya. Saya ulangi, memohonkan kepada Mahkamah dan Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - a. Belum berumur, atau
 - b. Belum berpenghasilan, atau
 - c. Belum menikah.
3. Memerintahkan pemutusan putusan ini dalam Lembaran Negara 1969 (42, TLN) 2906 sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

60. KETUA: SALDI ISRA [10:48]

Terima kasih, Pak Don.

Ada yang mau ditambahkan? Sebelum sidang ini ... apa ... apa ... ditutup, kami sampaikan kami sudah menerima perbaikan yang disampaikan dan ini disampaikan dalam persidangan. Kemudian kita saahkan bukti untuk Permohonan Nomor 233, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, betul?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [11:19]

Betul, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [11:20]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

236, P-1 sampai dengan P-7?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [11:32]

Betul, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [11:33]

Oke, tapi ini ada catatan nih, Mas Arkaan, Daftar Alat Bukti dan Bukti P-6 dengan P-7 tidak sesuai. Nanti disesuaikan, ya?

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025: ARKAAN WAHYU REA [11:42]

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [11:42]

Coba dilihat lagi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pak Donal, Donaldy menyerahkan Bukti P-1 ya?

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:54]

Betul, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Oke, sudah dicek dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih semua, kami sudah menerima perbaikan ini dan nanti kami bertiga akan menyampaikan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim berkenaan dengan kelanjutan Permohonan ini,

apakah Permohonan-Permohonan ini akan diputus setelah adanya Pleno atau akan diputus tanpa Pleno, itu semuanya nanti akan tergantung dari pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ketika kami melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Apapun hasilnya, nanti akan disampaikan oleh Mahkamah kepada Para Pemohon.

Terima kasih, mudah-mudahan bisa sabar menunggu perkembangan selanjutnya, akan kita kabari secepat mungkin. Dan kami berterima kasih atas ketertiban penyelenggaraan sidang ini.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan, Menerima Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 233, 236, dan 239/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.39 WIB

Jakarta, 8 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

